



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 578/Pdt.P/2018/PN.MDN

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**DAMERIA MAGDALENA NAINGGOLAN**, Lahir di Pematang Siantar, 04 Nopember 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Alamat Jalan Menteng Raya Gg. Delima No. 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor : 578/Pdt.P/2018/PN. MDN telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama : HALOMOAN RUMAHORBO, pada tanggal 8 Februari 2003 di HKBP Ressort Gajah SUMUT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kawin No. 39/KCL/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. GABRIEL FRANSISCO RUMAHORBO, Laki-laki lahir di Jambi tanggal 21-08-2005
  2. JOSUA RUMAHORBO, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 18-12-2007dan kedua anak tersebut belum dewasa secara hukum ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2014 Mendalo Darat, Muaro Jambi sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal An HALOMOAN RUMAHORBO nomor 474.3/31/ KM / MD /VI / 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/lurah Mandalo Darat, Muaro Jambi Prop. Jambi;
- Bahwa semasa hidup nya suami pemohon (Alm) atau disebut juga : HALOMOAN RUMAHORBO DAN PEMOHON ada memiliki harta yang tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Mandalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi, seluas 409 m2 sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak milik No. 10237 ;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa secara hukum keperdataan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara sehingga apabila ada urusan adminisrasi sering kali mengalami kendala ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon sebagai satu-satunya orang tua yang hidup terlama belum pernah dicabut atau kehilangan hak perwalian atas anaknya yang belum memasuki usia dewasa secara hukum tersebut sehingga otomatis hak perwaliannya masih berada pada Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa secara hukun maka untuk itu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomilisi yang memberikan izin untuk **menjual / menggadaikan / menggunakan** terhadap bagian anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan, selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Permohonan tersebut
- Memberi izin kepada Pemohon : **DAMERIA MAGDALENA NAINGGOLAN** selaku Ibu Kandung dalam kedudukannya sebagai **Wali yang sah** untuk menjalankan kekuasaan orangtua atas Kedua Anak Kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama :
  1. GABRIEL FRANSISCO RUMAHORBO, Laki-laki lahir di Jambi tanggal 21-08-2005
  2. JOSUA RUMAHORBO, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 18-12-2007untuk **menjual / menggadaikan / menggunakan** bahagian kedua anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut terhadap : sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang terletak di Mandalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi, seluas 409 m2 sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak milik No. 10237 ; ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana dipersidangan telah hadir kuasa Pemohon, yang mana pada persidangan tersebut dimana permohonan pemohon berikut dengan perubahannya telah dibacakan dan oleh kuasa pemohon yang atas pembacaan permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya berikut dengan perubahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 1
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Almarhum suami Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Gabriel Fransisco Rumahorbo bukti P - 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Josua Rumahorbo bukti P – 4 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Alm suami Pemohon dan Pemohon bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Keterangan Kematian tanggal 05 Maret 2014 atas nama suami Pemohon bukti P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon dan anak-anaknya bukti P - 7.
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama suami Pemohon bukti P – 8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota atas nama suami Pemohon bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut di atas dimana pemohon dipersidangan ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara iniyang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi 1 :MEGAWATI NAINGGOLAN SPD :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon teman satu pekerjaan sebagai guru ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 di Medan ;
- Bahwa setelah kawin Pemohon dan almarhum suaminya tinggal di Jambi kemudian pindah lagi ke Medan ;
- Bahwa nama almarhum suami Pemohon adalah Halomoan Rumahorbo ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya ada mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang belum dewasa yang bernama Gabriel Fransisco Rumahorbo dan Josua Rumahorbo ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, dimana Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk ditetapkan bahwa pemohon selaku wali Pemelihara dan Pengasuh terhadap anaknya yang belum dewasa dan pemohon diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama

Halaman 4 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anaknya tersebut untuk bisa menjual sebidang tanah yang merupakan warisan untuk biaya keperluan anak pemohon nantinya;

### **Saksi 2 : DEWI PARDEDE:**

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 di Medan ;
- Bahwa setelah kawin Pemohon dan almarhum suaminya tinggal di Jambi kemudian pindah lagi ke Medan ;
- Bahwa nama almarhum suami Pemohon adalah Halomoan Rumahorbo ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya ada mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang belum dewasa yang bernama Gabriel Fransisco Rumahorbo dan Josua Rumahorbo ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jambi karena Pemohon pernah menawarkan tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk ditetapkan bahwa pemohon selaku wali Pemelihara dan Pengasuh terhadap anaknya yang belum dewasa dan pemohon diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut untuk bisa menjual sebidang tanah yang merupakan warisan untuk biaya keperluan anak pemohon nantinya;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tidak ada lagi mengajukan kesimpulan dalam perkara ini serta pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya telah memohon suatu penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 5 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa permohonan dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar ditunjuk dan ditetapkan selaku Wali Pemelihara dan Pengasuh atas anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Gabriel Fransisco Rumahorbo dan Josua Rumahorbo, serta diberikan kewenangan dan hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam keperdataan untuk dan atas kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa tersebut terhadap sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik yang terletak Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya Gg. Delima No. 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-3, 4 dan 5 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana pemohon dan Almarhum suaminya telah kawin secara sah dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yakni Gabriel Fransisco Rumahorbo, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 21 Agustus 2005 dan Josua Rumahorbo, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 18 Desember 2007 ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebanyak tiga orang yakni Pemohon dan dua orang anaknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-8 dan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi, disamping ketiga ahli waris tersebut dimana semasa hidupnya almarhum suami Pemohon Halomoan Rumahorbo juga ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 10237 yang terletak Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

Menimbang bahwa karena perbuatan hukum yang hendak pemohon lakukan adalah untuk dan atas kepentingan diri sendiri dan juga untuk dan atas nama kepentingan anaknya

Halaman 6 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa terhadap sertifikat tersebut diatas, maka seorang anak yang belum dewasa dapat dikatakan belum cakap bertindak dalam hukum sehingga dianya harus diwakili oleh walinya, oleh karena jika mereka bertindak dalam hukum juga maka perbuatan hukum yang mereka lakukan nantinya dapat dimintakan pembatalannya kelak demikian juga pihak Notaris/PPAT juga tidak akan bersedia melaksanakan kemauan dan kehendaknya jika menghadapnya karena kecapakan bertindak dalam hukum masih belum dimiliki oleh mereka, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sebidang tanah tersebut di atas, maka harus diwakili orangtua atau walinya yang sah, yang mana karena Pemohon adalah selaku ibu kandung yang sah dan juga tidak ada hal-hal yang meniadakan untuk ditunjuk dan ditetapkan selaku wali Pemelihara/Pengasuh sesuai dengan keterangan para saksi maka pemohon dapat ditunjuk dan ditetapkan selaku wali Pemelihara/Pengasuh terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut, maka untuk mewakili serta mempertahankan hak dan kepentingan anak pemohon, maka kepada pemohon juga dapat diberikan izin berupa hak dan kewenangan menjalankan kekuasaan wali Pemelihara/Pengasuh untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan anaknya tersebut diatas terhadap sebidang tanah sebagaimana dikemukakan di atas dalam hal melakukan perbuatan hukum keperdataan baik untuk menjual, menggadaikan dan juga mengagukannya ke pihak ketiga maka dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul akibat dari pada permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian dan juga ketertiban umum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku Wali Pemelihara dan Pengasuh terhadap 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa yakni Gabriel Fransisco Rumahorbo, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 21 Agustus 2005 dan Josua Rumahorbo, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 18 Desember 2007 ; .
3. Memberi izin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai Wali Pemelihara dan Pengasuh yang sah untuk menjalankan kekuasaan perwalian atas kedua orang anak Pemohon tersebut di atas untuk menjual / mengalihkan /menggadaikan / mengagunkan terhadap sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat Hak Milik No. 10237 yang terletak Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT tanggal 28 September 2018** oleh **FERRY SORMIN, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, SH.MH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

**JUNAIN ARIEF, SH.MH**

**FERRY SORMIN, SH.MH**

### Perincian biaya perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Proses      | Rp.150.000.00 |
| 3. Panggilan   | Rp.150.000.00 |

Halaman 8 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |               |
|------------|---------------|
| 4. Sumpah  | Rp. 20.000.00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000.00  |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000.00  |

.Jumlah..... Rp. 361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2018/PN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)